



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR
54 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa dengan telah dijatuhkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi (Corona Virus Disease 2019) (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi (Corona Virus Disease 2019) (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pihak-pihak yang menunjang kinerja pemerintah daerah di luar ASN.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

12. Komisioner adalah komisi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
13. Pejabat Yang Berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur berdasarkan usulan PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi untuk menggunakan APBD.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka untuk kepentingan dinas yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah kegiatan perjalanan/keluar tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain.
19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Pejabat Negara, ASN, Non ASN dan pihak lain.
22. Surat Perintah yang selanjutnya disebut SP adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas dan fungsi.
23. Surat Tugas yang selanjutnya disebut ST adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 25. Wilayah adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
 26. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor satuan kerja berada.
 27. Tempat tujuan adalah tempat/lokasi tujuan perjalanan dinas.
 28. Standar Satuan Harga adalah harga satuan unit biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 29. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Precalculated amount*) dan dibayar sekaligus.
 30. *At Cost* adalah uang yang dipertanggungjawabkan sesuai belanja.
 31. Keadaan tertentu adalah keadaan dimana terjadinya bencana, keadaan kahar atau tidak ada angkutan umum, tiket tidak tersedia sesuai dengan kelasnya atau dalam keadaan *peak seasons* serta perjalanan dinas transit.
 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan diatur dengan Peraturan Daerah.
 33. Pimpinan Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
 34. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN.
 35. Paspur dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut Paspur Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
 36. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspur Dinas.
 37. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - d. ASN;
 - e. Non ASN yang dibebankan pada APBD; dan
 - f. Pihak Lain.
 - (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. calon pegawai negeri sipil; dan
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
 - (3) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai non aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap I, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap II dan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024.
 - (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak lain yang dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang gaji/ upahnya dianggarkan di dalam APBD, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. memiliki keahlian khusus di bidang medis dan Non Medis di Rumah sakit sesuai dengan kebutuhan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur,
 2. memiliki keahlian khusus dan/atau pihak yang ditugaskan dalam membantu penanggulangan bencana,
 3. ditugaskan dalam penanganan korban *trafficking* dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
 4. Pihak yang di tetapkan sekurang-kurangnya dengan keputusan PA/KPA, dan
 - b. Pihak lain yang menunjang kinerja Pemerintah Daerah yang tidak menerima gaji/upah dari APBD;
 - c. Komisioner; dan
 - d. Tenaga Ahli.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan SP/ST dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.

- (2) Pejabat Yang Berwenang menandatangani SP/ST dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Gubernur ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku di DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh yang bersangkutan/Gubernur/Wakil Gubernur;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Kepala Biro, Kepala Perangkat Daerah, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, Pelaksana, Non ASN dan Pihak Lain dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro;
 - g. Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya, pada Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Non ASN dan Pihak Lain pada Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Sekretaris/Kepala Bidang/ Kepala Unit selaku PA/KPA;
 - i. pada Inspektorat, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana, Non ASN ditandatangani oleh Inspektur; dan
 - k. Komisioner dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Gubernur, atau Sekretaris Daerah.
- (3) Nota Dinas dapat dibuat sebagai dasar untuk penerbitan SP/ST bagi pelaksana Perjalanan Dinas.
- (4) Pejabat Yang Berwenang menandatangani nota dinas dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. sekretaris DPRD ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku di DPRD;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan ditujukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - d. pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Biro;

- e. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Non ASN dan Pihak Lain di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Administrator ditujukan kepada Kepala Biro;
 - f. pejabat administrator pada Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Non ASN dan Pihak Lain di lingkungan Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Unit;
 - h. pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris/inspektur pembantu dan ditujukan kepada Inspektur;
 - i. pihak lain yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Sekretaris pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - j. Komisioner dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dan huruf d ditandatangani oleh Kepala Biro/Kepala Badan/Kepala Dinas terkait ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:
- a. uang harian yang dibayarkan secara lumpsum,
 - b. biaya transportasi udara dibayarkan sesuai dengan biaya riil:
 - c. biaya transportasi laut dibayarkan sesuai dengan biaya riil
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil:
 - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum, hanya diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, yang hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur,

- pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
- g. biaya barang pindahan bagi perjalanan dinas pindah di bayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melampaui standar harga satuan;
 - h. biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - i. biaya pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi).
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri;
 - b. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan;
 - c. Uang harian diklat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota; dan
 - d. Perjalanan Dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (3) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang;
 - b. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran;
 - c. satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya;
 - d. dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *At Cost*;
 - e. bagi maskapai yang menerapkan bagasi berbayar maka biaya bagasi untuk barang bawaan dapat dibayarkan maksimal 20 kg

- (dua puluh kilogram) disertai dengan bukti pembayaran yang dikeluarkan dari maskapai.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yakni:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator/Golongan IV;
 - e. Pejabat Pengawas/Golongan III;
 - f. Golongan II/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan
 - g. Golongan I/Non ASN.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Harga Satuan.
- (3) Pihak lain yang dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Daerah yang gaji/upahnya dianggarkan di dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a kecuali ajudan/pengawal pribadi diberikan biaya penginapan, uang harian dan transportasi maksimal setara dengan Golongan I atau ketentuan lain yang berlaku.
- (4) Ajudan/Pengawal/fotografer Pribadi diberikan uang harian dan biaya transportasi setara Golongan III.
- (5) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada Anggota Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dalam Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Daerah, Tenaga Ahli, ajudan/Pengawal dan fotografer Pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD, kepada ajudan/Pengawal dan fotografer Pribadi Pimpinan DPRD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

- (7) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan, maka Anggota Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dalam Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Daerah, Tenaga Ahli, Pengawal dan fotografer Pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dibayarkan fasilitas penginapan dengan harga terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (8) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan, maka ajudan/Pengawal dan fotografer Pribadi Pimpinan DPRD dapat dibayarkan fasilitas penginapan dengan harga terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (9) Komisioner/pihak lain yang menunjang kinerja Pemerintah Daerah dapat diberikan biaya penginapan, uang harian dan/atau transportasi maksimal setara dengan Golongan III.
- (10) Anggota Tim Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Daerah/ Tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur dapat diberikan biaya penginapan, uang harian dan transportasi dimana Anggota Tim Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Daerah/Tenaga ahli paling besar disetarakan dengan Golongan IV.
- (11) Perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) disamakan dengan perjalanan dinas dengan jabatan Plt yang diembannya.
- (12) Bagi Perjalanan Dinas yang memerlukan uang kontribusi dalam mengikuti suatu kegiatan, dapat diberikan uang kontribusi dengan besaran yang tertera di dalam undangan kegiatan tersebut.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Apabila Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Anggota DPRD, ASN dan Non ASN melakukan Perjalanan Dinas biasa melalui negara Malaysia dan negara Singapura, maka biaya transportasi perjalanan tersebut tetap dapat dibayarkan dan tidak melampaui batas maksimal Standar Harga Satuan.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harga tiket melebihi standar harga satuan atau tidak ada pilihan penerbangan dari maskapai lainnya; dan
 - b. tidak disertai dengan penginapan.

7. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan/*reschedule/re-route* perjalanan dinas, biaya pembatalan dan *reschedule* dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas, mendapat perintah dari atasan untuk melanjutkan tugas dinas ke daerah lain dari tempat kedudukan, maka biaya perjalanan dinas lanjutan tersebut dapat dibayarkan dan dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan/*reschedule/re-route*/perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan pembatalan/*reschedule/re-route*/perjalanan dinas lanjutan dari pejabat yang berwenang, dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya pembatalan /*reschedule/re-route*/perjalanan dinas
- (4) Mengubah Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
 - a. uang harian/uang representasi/uang saku dipertanggungjawabkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transportasi dan sewa kendaraan dalam kota dipertanggungjawabkan secara *At Cost* sesuai dengan belanja yang dikeluarkan; dan
 - c. biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *At Cost*, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel

berdasarkan Standar Harga Satuan dan dibayarkan secara lumpsum.

- (2) Dihapus
- (3) Kelebihan/kekurangan pembayaran biaya transportasi, uang penginapan dan sewa kendaraan dalam kota diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya riil atas komponen perjalanan dinas dimaksud, setelah pihak yang melakukan perjalanan dinas kembali dari perjalanan dinas.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SP/ST;
 - b. dokumen SPD yang telah disahkan/divisum oleh pejabat yang berwenang dan/ atau pihak tertentu;
 - c. satu SP/ST untuk satu visum SPD;
 - d. laporan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - e. bukti pembayaran yang sah (kuitansi) atas uang harian dan/atau uang representasi dan/atau uang saku dari bendahara pengeluaran;
 - f. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, tiket kapal, *seaport tax*, bus, taksi, retribusi, dan/atau bukti pembayaran kereta api;
 - g. bukti pembayaran yang sah (kuitansi) angkutan darat dan sewa kendaraan dalam kota dari penyedia jasa sewa kendaraan;
 - h. bukti pembayaran yang sah atas uang penginapan berupa kuitansi hotel/*voucher* penginapan/kuitansi penginapan dari travel;
 - i. bukti pembayaran yang sah atas uang bagasi yang diperuntukkan pembayaran barang bawaan berupa bukti pembayaran dari maskapai; dan
 - j. bukti pembayaran atas kontribusi lain-lain.
- (5) Dihapus.
- (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diperoleh atau hilang/ musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan

- e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (8) Batas waktu penyampaian pertanggungjawaban paling lambat 5 (lima) hari kerja dari kepulangan bertugas atau kembali ke domisili.

9. Pasal 18 dihapus.

10. Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 6 Januari 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 6 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1023

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....

.....,tanggal, bulan, tahun
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.....

BendaharaPengeluaran
 (.....)
 NIP.

Yang menerima
 (.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayarkan semula : Rp.....
 Sisa kurang/Lebih : Rp.....

Pejabat Yang Berwenang
 (.....)
 NIP.

SURAT PERNYATAAN
PEMBATALAN/RESCHEDULE/RE-ROUTE/LANJUTAN TUGAS PERJALANAN
DINAS

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
OPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas dengan Nomor SP/ST Tanggal Dan Nomor SPD Tanggal
Dilakukan pembatalan/reschedule/re-route atau tugas perjalanan dinas lanjutan disebabkan adanya keperluan yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....
Sehubungan dengan Pembatalan/reschedule/re-route atau tugas perjalanan dinas lanjutan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya siap bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanjungpinang,

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Yang Berwenang,

Pelaksana,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN/RESCHEDULE/RE-ROUTE/LANJUTAN TUGAS
PERJALANAN DINAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
OPD :

Berdasarkan surat Pembatalan/reschedule/re-route/tugas perjalanan dinas lanjutan Nomor..... tanggal mengajukan biaya transportasi/akomodasi yang telah terlanjur dibayarkan dan tidak dapat dikembalikan/ *refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor..... tanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetor kerugian Negara tersebut ke Kas Daerah.

Tanjungpinang,

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Yang Berwenang,

Pelaksana,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA SPD

No	Uraian	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur/Wakil Gubernur/	A	Bisnis	VIP/ KELAS IA	SPESIAL / EKSEKUTIF	Rill Cost
2	Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP/ KELAS IA	SPESIAL / EKSEKUTIF	Rill Cost
3	Pejabat Eselon I	B	Bisnis	KELAS IA	EKSEKUTIF	Rill Cost
4	Pejabat Eselon I/ Anggota DPRD	B	Bisnis	KELAS IA	EKSEKUTIF	Rill Cost
5	Pejabat Pimpinan Tinggi	C	Ekonomi	KELAS IB	EKSEKUTIF	Rill Cost
6	Pejabat Administrator/ Golongan IV/ Pihak Lain	D	Ekonomi	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Rill Cost
7	Pejabat Pengawas/ Golongan III	E	Ekonomi	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Rill Cost
8	Golongan II/ PPPK	F	Ekonomi	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Rill Cost
9	Golongan I/Non ASN	G	Ekonomi	KELAS IIA	EKSEKUTIF	Rill Cost



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan , Tanjungpinang, Kode Pos
Telepon (0771) Faksimile. (0771)
Pos-el :@kepriprov.go.id Laman :kepriprov.go.id

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat berwenang yang memberi Perintah		
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain - lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....
Tanggal.....
Pejabat Yang Berwenang,

(.....)
NIP

	I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-Lain
VIII.	PERHATIAN: Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

Pejabat Yang Berwenang,

(.....)

NIP.



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH-

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

dengan rincian :

1. Uang Harian : Rp.....
2. Biaya Transportasi : Rp.....
3. Biaya penginapan : Rp.....
4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. Biaya taksi : Rp.....

Penerima,

Materai
Rp.10.000

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN/
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 6 Januari 2025

GU ~~BERNUR KEPULAUAN~~ RIAU,

dto

~~ANSAR AHMAD~~